

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana. Pengendali data dibebani kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi, menerapkan langkah perlindungan yang memadai, serta melakukan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum mengatur secara eksplisit prinsip pertanggungjawaban yang berlaku ketika terjadi kebocoran data yang menimbulkan kerugian bagi subjek data. Akibatnya, penyelesaian melalui jalur perdata pada praktiknya masih mengacu pada prinsip *fault liability* berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan pembuktian yang cukup besar bagi korban kebocoran data karena adanya asimetri informasi dan keterbatasan akses terhadap sistem internal pengendali data.
2. Prinsip *strict liability* memiliki relevansi untuk diterapkan dalam pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan

Data Pribadi. Berdasarkan perbandingan dengan Putusan *Data Protection Commission* Ireland Nomor IN-21-4-2, mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) menunjukkan bahwa tanggung jawab pengendali data dapat dibebankan berdasarkan kegagalan memenuhi standar perlindungan data tanpa menitikberatkan pada pembuktian kesalahan subjektif. Penerapan prinsip *strict liability* dipandang lebih sesuai dengan karakteristik sengketa kebocoran data pribadi karena mampu mengatasi hambatan pembuktian yang dialami subjek data, memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, serta mendorong pengendali data untuk meningkatkan standar keamanan sistem yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan pembentukan dan penguatan kelembagaan Komisi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi agar fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif.
2. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai model pertanggungjawaban pengendali data pribadi, termasuk kemungkinan penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kebocoran data yang menimbulkan kerugian bagi subjek data dalam jumlah besar, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

3. Pengendali data pribadi perlu meningkatkan standar keamanan teknis dan organisasi dalam pemrosesan data pribadi melalui penerapan prinsip *data protection by design* dan *data protection by default* guna meminimalkan risiko kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. 2021. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Chairul. 2021. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Sinta. 2015. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makarim, Edmon. 2022. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Riswandi, Budi Agus. 2020. *Hukum Siber*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2022. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solove, Daniel J. dan Paul M. Schwartz. 2021. *Information Privacy Law*, 7th Edition. New York: Wolters Kluwer.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 18 Nomor 23.

C. Jurnal

- Dachlan, Andrew Ardiyanto, dkk. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 20 No. 1.

- Jurnal Impresi Indonesia. 2025. "Tanggung Jawab Mutlak Pengendali Data Akibat Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi Mypertamina."
- Latumahina, Rosalinda Elsje. 2021. "Kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2.
- Rofiq, Ahmad dan Pujiyono. 2022. "Strict liability as a Counterbalance to the Principle of Error in Indonesian Criminal Law." *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2.
- Kok, Jeong Chun Phuoc dan Yasmin Hanani Mohd Asri. 2023. "The Accountability Principle in Data Protection Law: The Shift from Fault-Based to Strict Liability in Personal Data Governance." *Journal of Law and Political Sciences*, Vol. 34 No. 1.
- Makarim, Edmon. 2022. "Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Data Pribadi: Antara Fault Liability dan Strict Liability." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 4.
- Rosadi, Sinta Dewi dan Rika Ratna Permata. 2018. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia*, Vol. 4 No. 1.
- Sitompul, Josua. 2023. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Sengketa Kebocoran Data Pribadi: Perspektif Perbandingan Hukum dan Relevansinya bagi Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2.
- Simanjuntak, P.H. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi UU PDP dan GDPR." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6 No. 2.

D. Instrumen Hukum Internasional

- European Union. 2016. *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation/GDPR)*.
- Data Protection Commission Ireland. 2022. *Decision of 25 November 2022, Case Reference: IN-21-4-2 (Meta Platforms Ireland Limited)*.